

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dan PT Cimanggis Cibitung Tollways ("**CCT**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) dan CCT merupakan anak Perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). WTR memberikan fasilitas pinjaman kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) bersifat *non revolving* yang akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. FPPS/05.1/WTR/0924 tanggal 10 September 2024 ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2024.

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
CCT	:	PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Transaksi	:	WTR memberikan fasilitas pinjaman kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) bersifat <i>non revolving</i> yang akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. FPPS/05.1/WTR/0924 tanggal 10 September 2024.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 jo. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Perseroan, WTR, dan CCT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR, dan CCT dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pegawai Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0208440 tanggal 31 Mei 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	: Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Risk Management, Legal & QSHE</i>	: Anton Rijanto
Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i>	: Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	: Ari Asmoko
Direktur Operasi II	: Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Heru Winarko
Komisaris Independen	: Muhammad Salim
Komisaris Independen	: Muradi
Komisaris Independen	: Addin Jauharudin
Komisaris	: T. Iskandar
Komisaris	: Dedi Syarif Usman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

1. Obyek Transaksi

WTR memberikan fasilitas pinjaman kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) bersifat *non revolving* yang akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. FPPS/05.1/WTR/0924 tanggal 10 September 2024.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah 2,33% (dua koma tiga tiga persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp11.601.511.551.159,- (sebelas triliun enam ratus satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagaimana Laporan Keuangan Konsolidasian audited Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 atau sebesar 1,11% (satu koma satu satu persen) dari ekuitas WTR sebesar IDR24.262.022.034.349,- (dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh dua miliar dua puluh dua juta tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan Konsolidasi audited WTR untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dan CCT merupakan anak perusahaan dari WTR.

Demikian pula Transaksi ini menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dan CCT merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 POJK 42/2020.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 12 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat Zulkifli Harahap, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,47%
TOTAL	17.695.504	17.695.504.000.000,-	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Septiawan Andri Purwanto
 Komisaris : Rifki Isnaini Hasan
 Komisaris : Maria Enny Adriana
 Komisaris : Purnomo Sucipto
 Komisaris : Nani Hendiarti

Direksi

Direktur Utama : Daniel Fitzgerald Liman
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Edie Rizliyanto
 Direktur : Anak Agung Gede Sumadi

2. CCT

CCT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 27 Februari 2008 Nomor AHU-09738.AH.01.01.

Maksud dan tujuan CCT ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol ruas Cimanggis Cibitung dengan sarana penunjangnya. CCT berkedudukan di Jakarta Selatan.

Struktur modal dan susunan pemegang saham CCT sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tollways Nomor 28 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	320.000.000	320.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	80.000.000	80.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur	44.000.000	44.000.000.000	55%
PT Waskita Toll Road	28.000.000	28.000.000.000	35%
PT Bakrie Brothers Tbk	4.000.000	4.000.000.000	5%
PT Bakrie Toll Indonesia	4.000.000	4.000.000.000	5%
TOTAL	80.000.000	2.471.848.000.000	100%

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris CCT berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.09-0126115 tanggal 28 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Djadjat Sudradjat
 Komisaris : Aradita Priyanti
 Komisaris : Heri Sosiawan
 Komisaris : Achmad Amri Aswono

Direksi

Direktur Utama : Indar Barung
 Direktur Keuangan : Yefri Rahardja
 Direktur Teknik dan Operasional I : Thorry Hendarto
 Direktur Teknik dan Operasional II : Y. Widi Suharyanto

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan CCT merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan CCT merupakan anak perusahaan dari WTR.



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

PT Waskita Toll Road, yang selanjutnya disebut ("WTR") adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol yang berlokasi di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan MT. Haryono Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur.

WTR yang merupakan entitas anak PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dengan kepemilikan 92,53% saham dan sebagai pemilik dari 35,00% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT") bermaksud untuk memberikan pinjaman ke CCT yang akan digunakan untuk pelunasan dipercepat (*refinancing*) perjanjian pembiayaan sindikasi eksisting.

KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori, & Rekan telah ditunjuk oleh CCT sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang dilakukan oleh WTR dengan CCT sehubungan dengan rencana pinjaman pemegang saham WTR kepada CCT, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor: 00753/2.0044-00/BS/03/0421/1/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

- WSKT sebagai pemilik saham WTR
- WTR sebagai pemberi pinjaman
- CCT sebagai penerima pinjaman

B. Nilai dan Obyek Rencana Transaksi

Transaksi pinjaman pemegang saham dari WTR kepada CCT selanjutnya dalam laporan ini disebut "Rencana Transaksi".

C. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional CCT.
7. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan nilai akhir.
8. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, diantaranya yakni terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban CCT dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen CCT.

10. Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII – 2018, Edisi Revisi 2022 dalam kutipan Pedoman Penilaian Indonesia (PPI) Nomor 11.
11. Nilai yang KJPP laporkan adalah dalam mata uang Republik Indonesia (Rupiah).
12. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel/*sea*/KJPP.
13. Syarat-syarat dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari Laporan Pendapat Kewajaran.
14. KJPP tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
15. Analisis Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana yang telah diberikan.
16. KJPP tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini.
17. Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.

E. Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan rencana transaksi berupa Pinjaman Pemegang Saham WTR Kepada WTR yang akan digunakan pelunasan dipercepat (*refinancing*) atas Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Eksisting, yang didasarkan pada analisis untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020.

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, pihak-pihak yang bertransaksi memiliki hubungan afiliasi.
2. Berdasarkan draft perjanjian tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada transaksi adalah **wajar**.
3. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan masih mampu menghasilkan dengan pertumbuhan yang positif, dengan demikian rencana transaksi yang dilakukan adalah **wajar**.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang Transaksi antara Para Pihak dilakukan dalam rangka *refinancing* yang bertujuan untuk pelunasan dipercepat atas Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Eksisting. Dengan adanya transaksi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi WTR sebagai pemegang saham CCT.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 12 September 2024
Up. Sekretaris Perusahaan